



**PUTUSAN**

Nomor 0202/Pdt.G/2016/MS-STR

**ميجرلان محردلا م سب**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Pintu Rime, Kampung Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pintu Rime, Kampung Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor: 0202/Pdt.G/2016/MS-STR, tanggal 04 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/05/XI/2011, tanggal 04 November 2011;

Hal 1 dari 11 hal Put. No. 0202/Pdt.G/2016/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di gampong Teupok Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen selama 7 bulan, kemudian pindah ke kota Medan selaa 1 tahun, terakhir tinggal di Dusun Pintu Rime, kampung Gajah Putih, kecamatan Gajah Putih kabupaten Bener Meriah sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama anak kandung Pemohon dan Termohon, umur 4,5 tahun sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama 3 tahun saja, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon berselingkuh dengan seorang pria yang bernama Mawar asal gampong Teupok Baroh, kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2015, disebabkan oleh karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan musyawarah dengan Pemohon selaku suaminya dan sejak saat itulah antara Pemohon dengan Termohon berpisah dari kediaman bersama sampai dengan sekarang;
8. Bahwa permasalahan Pemohon dengan Termohon sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan

Hal 2 dari 11hal Put. No. 0202/Pdt.G/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon sudah tidak rela dan tidak ridha lagi beristerikan Termohon, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eva Juliana binti Mustafa);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Hal 3 dari 11 hal Put. No. 0202/Pdt.G/2016/MS-STR



Simpang Tiga Redelong dibawah nomor register: 0202/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 04 Agustus 2016 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon Nomor: 1117010502880001, tanggal 17 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/05/XI/2011, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2; .
3. Asli Surat Rekomendasi Nomor: 57/GP/R/III/2016, tanggal 23 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gajah Putih Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, bukti P.3;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai anak kandung Saksi dan kenal dengan Termohon semenjak menikah dengan Pemohon;
  - bahwa, antara Pemohon dengan Termohon menikah sekitar empat tahun yang lalu, waktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
  - bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dikampung Gajah Putih, kecamatan Gajah Putih kabupaten Bener Meriah, kemudian sekitar dua tahun yang lalu ketika anak mereka berumur dua tahun Pemohon dan Termohon pindah ke Bireuen;

Hal 4 dari 11hal Put. No. 0202/Pdt.G/2016/MS-STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, masalah rumah tangga mereka pada awalnya rukun dan damai saja, namun sekitar sebulan Pemohon dan Termohon pindah ke Bireuen Termohon pergi dengan alasan beli sayur namun sampai sekarang Termohon tidak kembali lagi, kemudian Pemohon dan anaknya pulang ke rumah saksi;
  - bahwa, Pemohon pernah berusaha mencari Termohon namun tidak ketemu, Termohon sekarang sudah menikah pula dengan laki-laki lain yang berasal dari Gampong Blang Blahdeh Kabupaten Bireuen;
  - bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan, namun saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon secara sepihak untuk selalu rukun dengan termohon tapi tidak berhasil;
  - bahwa menurut pandangn saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
2. saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Tan Saril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung saksi dan kenal pula Termohon sebagai isteri Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon menikah sekitar lima tahun yang lalu;
  - bahwa, waktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
  - bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Bireuen, kemudian pindah ke Medan dan terakhir tinggal di kampong Gajah Putih Kecamatan Gajah Putih kabupaten Bener Meriah dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
  - bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai saja, namun sejak tanggal 15 Mai 2015 Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang;

Hal 5 dari 11 hal Put. No. 0202/Pdt.G/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, penyebab Pemohon berpisah rumah dengan Termohon karena Termohon pergi dengan laki-laki lain yang bernama Feri;
- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan namun saksi pernah menasehati Pemohon secara sepihak untuk selalu rukun dengan Termohon tapi tidak berhasil;
- bahwa, menurut saksi tidak mungkin lagi menyatukan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah pergi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap minta cerai dari Termohon dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan

Hal 6 dari 11 hal Put. No. 0202/Pdt.G/2016/MS-STR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan sejak tanggal 15 Mei 2015 Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon sampai dengan sekarang, tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga mereka, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih dari 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 s/d 9, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotocopi Kartu tanda Penduduk an Pemohon NIK: 1117010502880001 tanggal 17 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3, asli surat Rekomendasi Gugatan Cerai dari Kepala Kampung Gajah Putih Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah tanggal 23 April 2016, bukti tersebut menjelaskan keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi, menurut Majelis Hakim bukti tersebut relevan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 s/d 9, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal 7 dari 11 hal Put. No. 0202/Pdt.G/2016/MS-STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 s/d 9, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, P.3, dan Saksi 1, Saksi 2 terbukti fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 04 November 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
2. bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai keturunan 1 orang anak;
3. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perseisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 15 Mei 2015 sampai sekarang, sehingga tidak adanya lagi kerukunan dalam rumah tangga;
4. bahwa lebih kurang sejak 15 Mei 2015 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga

Hal 8 dari 11 hal Put. No. 0202/Pdt.G/2016/MS-STR





yang bahagia dan kekal (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan alasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap dipersidangan tidak hadir;.

Hal 9 dari 11hal Put. No. 0202/Pdt.G/2016/MS-STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- ( Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1437Hijriyah, oleh kami **Drs. Zukri, SH** sebagai Ketua Majelis, **Win Syuhada, S.Ag, SH, MCL** dan **Ertika Urie, SHI, MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Sukna, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

**KETUA MAJELIS,**

**Drs. Z u k r i, S H**

**ANGGOTA ANGGOTA**

Hal 10 dari 11hal Put. No. 0202/Pdt.G/2016/MS-STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Win Syuhada, S.Ag, SH, MCL**

**Ertika Urie, SHI, MH**

**PANITERA PENGANTI**

**S u k n a, S. Ag**

Rincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses: Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 390.000,-

Biaya materai : Rp. 6.000,-

Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 11hal Put. No. 0202/Pdt.G/2016/MS-STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)